



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211

Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 091 / PM.00.02/K.BB-01/4/2023

Sungailiat, 19 April 2023

Sifat : Penting

Lampiran :-

Perihal : Imbauan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Bangka

di -

Tempat

1. Dasar Hukum

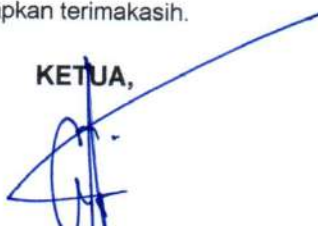
- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

2. Sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan umum serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka, dengan ini mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Hendaknya KPU Kabupaten Bangka dalam Tahapan Penyusunan Data Pemilih di Wilayah Kabupaten Bangka dilaksanakan pada jadwal yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku;
- b) Bawaslu Kabupaten Bangka mempertanyakan terkait adanya perbedaan jadwal pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bangka;
- c) Hendaknya KPU Kabupaten Bangka dan Jajaran melaksanakan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dengan memperhatikan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan pada Pasal 65 dan 66 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
- d) Dalam mengumumkan Daftar Pemilih Sementara, hendaknya KPU Kabupaten Bangka dapat memperhatikan lokasi yang jauh dari lokasi pengumuman namun terdapat banyak pemilih seperti; Perkebunan, Perkemahan Warga dan lain sebagainya;
- e) Hendaknya KPU Kabupaten Bangka memperhatikan daerah-daerah yang data pemilih terfokus pada satu titik lokasi seperti: Lapas, Perkebunan, Sekolah, Perkemahan Warga dan lain sebagainya;
- f) Sebagaimana pada poin d, Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau KPU Kabupaten Bangka dan Jajaran selain mengumumkan Daftar Pemilih Sementara di Desa/ Kelurahan dapat juga mengumumkan dilokasi-lokasi tersebut

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,


CORRI IHSAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung